



PUTUSAN

Nomor 242 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN;**
Tempat lahir : Pandeglang Banten;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 19 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Maskerebet Blok.B Nomor 9
RT.01 RW.01 Kelurahan Talang Kelapa
Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia HERI DIVA als ATA bin ASEP RIDWAN pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Parameswara tepatnya di halaman parkir swalayan Indomaret Kelurahan Bukit Baru Palembang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 09.30 WIB, berawal dari saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. M. Afan Mustopa yang sedang berada di kantor tempat saksi tersebut bekerja di Universitas Palembang, Terdakwa datang ke Palembang yang sebelumnya Terdakwa tinggal di Daerah Banten menemui saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin Afan Mustopa dengan maksud tujuan untuk mengurus anaknya masuk SMA dan



Kuliah di Universitas Palembang serta mengurus tanah warisan orang tuanya yang terletak di daerah bandara dengan berkata kepada saksi I Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, "Pak dekan, akuni nak masuk ke 1 (satu) anak aku dikuliahi di sini, aku ni sekarang lagi nunggu uang pembayaran penjualan tanah di lokasi bandara di sebelah karantina Pertanian milik bapak saya, agek adolah untuk pak dekan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), cukuplah untuk buat pondasi rumah" dan dijawab oleh saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, "Makmano nak buat pondasi ta, tanah lagi dak katek aku ni" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, "Nah kalo mak itu Pak Riza beli lah tanah aku bae di daerah Maskrebet 1 (satu) kavling seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya mudah". Namun karena belum berminat saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa mengatakan kepada Terdakwa akan dipikir-pikir dahulu dan dibicarakan kepada istri saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa .

- Kemudian pada tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali menemui saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa di kantor tempat saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa bekerja yaitu di Universitas Palembang untuk menawarkan kembali sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Maskrebet Sukarami seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa merasa tertarik karena perkataan Terdakwa dan diiming-imingi akan dikasih bonus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari hasil pembayaran penjualan tanah warisan milik orang tua Terdakwa di daerah bandara, saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa menyetujui untuk membeli sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Maskrebet Sukarami seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk membayar uang muka terlebih dahulu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui. Kemudian saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa ditemani dengan saksi Budi Aspani, S.H., M.H., bin Hasan Basri melakukan pembayaran atas pembelian sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Maskrebet Sukarami kepada Terdakwa di Jalan Parameswara tepatnya di halaman Swalayan Indomaret Kelurahan Bukit Baru Palembang. Selanjutnya saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affan Mustopa ditemani dengan saksi Budi Aspani, S.H., M.H., bin Hasan Basri menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai kuitansi pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dengan dibubuhi materai 6.000 (enam ribu).

- Pada tanggal 25 Mei 2014 saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa bersama saksi Budi Aspani, S.H., M.H., bin Hasan Basri mengajak Terdakwa untuk mengecek tanah seluas 300 M² yang terletak di Daerah Maskrebet Sukarami, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa hanya menunjukkan letak tanah tersebut dari dalam mobil karena hari tersebut sedang hujan sambil berkata, "Jadi tanah ini Pak Riza sepanjang jalan ini seluas 15 (lima belas) meter ke belakang 20 (dua puluh) meter" melihat kondisi tanah tersebut saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa tambah yakin kepada Terdakwa dan sempat menanyakan kepada Terdakwa "Mano surat-suratnya ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Surat tanah ini pak masih aku gadai ke Wong Batak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), duit yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari bapak aku buat untuk tebusnya" kemudian saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa mengatakan kepada Terdakwa, "Yo sudahlah kalo mak itu jangan lamo-lamo tebuslah pake duit itu". Selang waktu satu minggu, saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal surat tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, "Belum jadi pak ku tebus kareno duit itu kupake berobat Yai aku di Rumah Sakit Umum" kepada Terdakwa sambil menunjukkan hasil rotgen Yai Terdakwa kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa dan saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa memakluminya.
- Pada awal bulan Juni 2014, Terdakwa datang kembali menemui saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa di Kantor Universitas Palembang, menceritakan bahwa tanah warisan milik orang tua Terdakwa di daerah Bandara akan dibayar oleh calon pembeli pada tanggal 25 Juni 2014 untuk itu Terdakwa memerlukan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berniat meminjam uang tersebut kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa untuk keperluan pengurusan tanah dan Terdakwa berkata kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, "Pak tanah yang di bandara untuk pembelinyo sudah ado itu bakal laku Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) akan dibayar calon pembeli tanggal 25 Juni ini dari itu kagek bapak aku kasih



bonus Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Setelah mendengar bujuk rayu dari Terdakwa, saksi menjadi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Srijaya Negara tepatnya di warung Pempek Wak Abah dengan Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi materai 6.000 (enam ribu rupiah), dan Terdakwa berkata kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, "Tanggal 25 Juni 2014 itu cair kito samo-samo ke bank langsung aku bayar ke bapak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)".

- Setelah lewat jatuh tempo tanggal 25 Juni 2014 waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa, Terdakwa tidak pernah membayar atau mengembalikan uang saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri. Kemudian saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Akibat perbuatan Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN tersebut saksi Riza Yusmanda, S.H., M.H., bin H. Affan Mustopa menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tertanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tertanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 960/Pid.B/2015/PN.Plg., tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat, martabat dan kemampuannya dalam masyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai identitas Terdakwa yang dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri identitas Terdakwa tidak memuat item jenis kelamin Terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) *in casu* huruf b mengakibatkan putusan batal demi hukum". Namun

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 242 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan setelah membaca berkas perkara *a quo* secara seksama, Mahkamah Agung terlebih dahulu memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang dengan melengkapi identitas Terdakwa item “jenis kelamin laki-laki”, sebagaimana telah termuat pada identitas putusan Mahkamah Agung perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN bukanlah putusan bebas murni, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983 ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan melampaui batas wewenangnya maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi.
2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang telah salah melakukan dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni menyatakan Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Padahal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, hal itu sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan telah dituangkan di dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara atas nama HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN, tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yakni:

) Surat.

- a) Surat Keterangan Nomor 66/44/SRJ/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ketua RT.44 RW.13 Suadara Imran sebagaimana diketahui oleh Lurah Srijaya M.Yunizar, S.Sos., M.S. (terlampir);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 242 K/Pid/2016



- b) Surat Keterangan Nomor 145/559/TLB/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Talang Betutu Habibullah, S.H., Penata Tk.I Nip.196302111992031005 (terlampir);
- c) Surat Keterangan Nomor 428/SKR/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Sukarami Palembang Sariansyah Ismali, S.STP., M.Si NIP.19830915200112100 (terlampir).

) Petunjuk.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kebenaran atas Surat Pindahan dan Penyerahan Hak Nomor 13 tanggal 09 Juni 2014 antara HERI DIVA dengan RIZAYUSMANDA yang didasari dari Surat Pindahan dan Penyerahan Hak Nomor 12 tanggal 19 Mei 2014 atas tanah belum bersertifikat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/559/TLB/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Talang Betutu Habibullah, S.H., Penata Tk.I Nip.196302111992031005 menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hak Tanah Nomor 593/44/TLB/VIII/2009 tanggal 21 Juli 2008 atas nama MANAN, umur 68 tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jalan Swadaya RT.44 RW.13 Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Palembang tidak terdaftar pada buku register Pengakuan Hak pada Kantor Lurah Talang Betutu dan
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 428/SKR/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Sukarami Palembang Sariansyah Ismali, S.STP., M.Si., NIP.198309152001121001 menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hak yang tercatat Nomor 51/SPH/SKR/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 atas nama Manan umur 68 tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jalan Swadaya RT.44 RW.13 Kelurahan Srijaya Kecamatan sukarami Kota Palembang tidak terdapat di dalam Buku Register Pengakuan Hak Pada Kantor Camat Sukarami Palembang.
- Bahwa pada saat Majelis Hakim meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan Saudara MANAN di persidangan, setelah dilakukan pencarian dengan alamat yang ada di dalam Surat Pindahan dan Penyerahan Hak Nomor 12 yakni Jalan Swadaya RT.44 RW.13 Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Palembang, didapati bahwa berdasarkan Keterangan Ketua RT.44 RW.13 menerangkan bahwa Saudara Manan tidak terdaftar sebagai warga RT.44 RW.13 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar (Dahulu Sukarami) dan



keterangan tersebut diperkuat oleh Lurah Kelurahan Srijaya. M.Yunizar, S.Sos.M.S pada tanggal 13 Agustus 2015.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat maka telah diperoleh alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Riza Yusmanda. Sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HERI DIVA alias ATA bin ASEP RIDWAN mempertimbangkan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dan diadili didalam perkara ini, Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan, Terdakwa sedang menjalani hukuman (vonis) dalam perkara serupa (Terpidana Pasal 378 KUHP) dengan korban salah seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang juga dengan modus yang sama (putusan pidana perkara pertama terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa dengan melawan hak memakai nama palsu, dengan akal tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan bohong, atau membujuk orang lain menyerahkan suatu barang.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata perbuatan Terdakwa yang meminjam sejumlah uang dari saksi korban Riza Yusmanda senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi korban tanah miliknya seluas 400 (empat ratus) M2 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Talang Jambe Talang Betutu, Kecamatan Sukarame Kota Palembang di hadapan Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya masih ada selisih atau kekurangan pembayaran uang saksi korban dari kompensasi nilai harga tanah seluas 400 M2, maka persoalan demikian merupakan dan masuk ranah keperdataan yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut.
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 242 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002